

Tradisi *A' Buang-buang* di Desa Lembanna Perspektif Fikih Muamalah

The A' Buang-buang Tradition in Lembanna Village: The Perspective of Islamic

Iin Nurul Fatiha

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: iinnurulfatiha05@gmail.com

Kurnaemi Anita

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: kurnaemi@stiba.ac.id

Maryam

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: maryam@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 23 May 2026 Revised : 03 June 2026 Accepted : 04 June 2026 Published : 30 September 2026 Keywords: <i>a' buang-buang, fiqh muamalah, 'urf, local tradition, islamic law</i> Kata kunci: <i>a' buang-buang, fikih muamalah, 'urf, tradisi lokal, hukum Islam</i> Copyright: 2026, Iin Nurul Fatiha, Kurnaemi Anita, Maryam	<i>This article examines the tradition of <i>a' buang-buang</i> practiced by the community of Lembanna Village, Bulukumba Regency, South Sulawesi, as a local social practice that involves giving money or goods during weddings, kalomba rituals, and other communal ceremonies. The study aims to describe the form and mechanism of the tradition, identify its fiqh characterization (<i>takyif fiqhī</i>), and analyze its legal status from the perspective of Islamic commercial jurisprudence. This research employs a qualitative field approach through interviews, documentation, and normative fiqh analysis using the concepts of <i>hibah</i>, <i>hadiyyah</i>, <i>'urf</i>, <i>qard</i>, <i>tarāqī</i>, and the prohibition of conditional benefit in loans. The findings show that <i>a' buang-buang</i> is not a single legal practice, but a graded social transaction whose ruling depends on intention, recording practices, repayment expectations, additional returns, and social pressure. When the contribution is given voluntarily without liability records or repayment demands, it may be classified as a permissible gift or valid social custom. However, when the contribution is recorded and socially understood as repayable, it tends to resemble social debt. If repayment with an additional amount becomes an implicit customary obligation or a source of shame and coercion, the practice becomes legally problematic. The study concludes that the tradition should not be abolished, but its contract must be clarified to preserve solidarity while preventing uncertainty, coercion, and unjust financial burden.</i> Abstrak Artikel ini mengkaji tradisi <i>a' buang-buang</i> yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Lembanna, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai praktik sosial lokal berupa pemberian uang atau barang dalam acara pernikahan, ritual <i>kalomba</i>, dan kegiatan sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan mekanisme tradisi <i>a' buang-buang</i>, mengidentifikasi <i>takyif fiqhī</i>-nya,

serta menganalisis status hukumnya dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan melalui wawancara, dokumentasi dan analisis normatif fikih dengan menggunakan konsep hibah, hadiah, *'urf, qard, tarāḍī*, serta larangan adanya manfaat tambahan yang disyaratkan dalam utang-piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *a' buang-buang* tidak dapat dihukumi secara tunggal, melainkan merupakan praktik sosial bertingkat yang status hukumnya bergantung pada niat, fungsi pencatatan, ekspektasi pengembalian, tambahan nominal, dan tekanan sosial. Apabila pemberian dilakukan secara sukarela tanpa catatan tanggungan dan tanpa tuntutan balasan, maka praktik ini dapat dikategorikan sebagai hibah atau adat sosial yang dibolehkan. Namun, apabila pemberian dicatat dan dipahami sebagai sesuatu yang harus dikembalikan, maka praktik ini mendekati *qard* sosial. Jika pengembalian dengan tambahan nominal berubah menjadi kewajiban adat atau tekanan sosial, maka praktik tersebut menjadi problematis secara hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *a' buang-buang* tidak perlu dihapus, tetapi akadnya perlu diperjelas agar nilai solidaritas tetap terjaga tanpa menimbulkan ketidakjelasan, keterpaksaan, dan beban finansial yang tidak adil.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite:

Iin Nurul Fatiha, Kurnaemi Anita, Kurnaemi Anita. "Tradisi A' Buang-buang di Desa Lembanna Perspektif Fikih Muamalah", *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 3, No. 5 (2026): 976-1003. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i5.3231>

PENDAHULUAN

Sebagai negara majemuk, Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang memadukan keberagaman etnis, agama, ras, dan lapisan sosial, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan realitas keragaman sosial-budayanya.¹ Keberagaman ini termanifestasi secara kuat pada ranah kebudayaan yang tidak hanya merefleksikan identitas kolektif, tetapi juga memengaruhi pola interaksi sosial, produksi pengetahuan, dan dinamika perubahan sosial.² Salah satu aspek penting dari keberagaman tersebut adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat, berisi norma dan nilai yang menjadi acuan dalam berperilaku serta berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari.³ Adat merupakan aturan yang berlaku bagi kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu dan mengatur kehidupan mereka.⁴ Meskipun masyarakat Indonesia dikenal religius, relasi antara agama dan adat tidak selalu harmonis, karena pada kondisi tertentu

¹Nyoman Nurjaya, "Is the Constitutional and Legal Recognition of Traditional Community Laws Within the Multicultural Country of Indonesia A Genuine Or Pseudo Recognition?", *Constitutional Review* 1, no. 2 (2015): h. 50. <https://doi.org/10.31078/consrev123>.

²Fitri Lintang, Fatma Ulfatun Najicha, "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Global Citizen* 11 no. 1 (2022): h. 80. DOI:10.33061/jgz.v11i1.7469, Adrian Perkasa, dkk., "The Kampung, the City and the Nation: Bhinneka Tunggal Ika in the Everyday Urban Life of Kampung Peneleh, Surabaya, Indonesia", *Asia Pacific Viewpoint* 63, no. 3 (2022): h. 364-378. <https://doi.org/10.1111/apv.12359>

³Iin Turyani, dkk., "Norma dan Nilai Adat Istiadat dalam Kehidupan Sehari-Hari", *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): h. 234. doi: <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>.

⁴Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023): h. 863. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.

keduanya dapat memunculkan perbedaan penafsiran atau bahkan menimbulkan pertentangan.⁵

Budaya dan adat istiadat merupakan aset nasional yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kohesi sosial.⁶ Penerapan hukum adat yang sejalan dengan prinsip maslahat merupakan bagian dari asas penting dalam hukum Islam, selama ketentuan adat tersebut tidak bertentangan atau merusak nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip pokok ajaran agama.⁷ Dalam konteks masyarakat muslim, tradisi lokal sering mengalami pertemuan dan pengumpulan dengan ajaran Islam sehingga memunculkan dialektika antara adat dan syariat.⁸ Sementara itu, dalam perspektif Islam, istilah adat (*'ādah*) berarti kebiasaan atau praktik yang lazim,⁹ dan dalam bahasa Arab maknanya sepadan dengan *'urf* yakni sesuatu yang telah dikenal.¹⁰ Abū Sinnah¹¹ dan Muḥammad Muṣṭafā Syalabī¹² juga menjelaskan bahwa adat merujuk pada kebiasaan atau praktik yang berulang, baik pada level individu maupun kelompok, sedangkan *'urf* dipahami sebagai praktik yang terus dilakukan dan diterima oleh orang yang berakal sehat. Dengan demikian, *'urf* dipahami sebagai kebiasaan yang berlaku luas dalam masyarakat, sedangkan adat cenderung merujuk pada kebiasaan kelompok kecil atau golongan tertentu.

Salah satu tradisi yang masih dipraktikkan oleh masyarakat di Indonesia adalah tradisi *a' buang-buang*. Tradisi ini mengacu pada praktik sosial yang lazim dilakukan dalam berbagai acara besar seperti pernikahan, hajatan atau upacara adat di mana keluarga, kerabat, dan tetangga memberikan sumbangan atau hadiah tanpa ketentuan jumlah kepada pihak yang menyelenggarakan acara, meskipun dalam beberapa kasus terdapat harapan bahwa pemberian tersebut akan dibalas pada kesempatan berikutnya.¹³ Dalam konteks ini, tradisi *a' buang-buang* tidak hanya dapat dilihat sebagai praktik sosial-budaya, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aspek muamalah karena melibatkan pemberian, hubungan timbal balik, serta kemungkinan munculnya konsekuensi ekonomi di antara para pihak. Hal ini sejalan dengan sejumlah kajian tentang tradisi pemberian dalam hajatan masyarakat, yang menunjukkan bahwa praktik

⁵Abd. Rauf, "Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam", *Jurnal Tahkim* 9, no. 1 (2013): h. 20.

⁶Tody Sasmita Jiwa Utama, "Between Adat Law and Living Law: An Illusion of Customary Law Incorporation into Indonesia Penal System", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 2 (2021): h.269., <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>.

⁷Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994) h.53.

⁸Heru Purwoyuliyanto dan Kasori Mujahid, "Islam and Local Wisdom: A Literature Review on the Relationship Between Culture and Religion in Indonesia", *NIZAM: International Journal of Islamic Studies* 3, No. 1 (2025): h. 8. <https://journal.csspublishing.com/index.php/nizam>.

⁹Agung Setiawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama:," *ESENSIA* 13, no. 2 (2012). DOI:10.14421/esensia.v13i2.738

¹⁰Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1422 H/2001 M).

¹¹Ahmad Fahmi Abū Sinnah, *al-'Urf wa al-Ādah fī Ra'yi al-Fuqahā'* (Mesir: Maṭba'ah al-Azhār, 1947), h. 7-13.

¹²Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Nahḍah, 1986), h. 313-315.

¹³Lisa Arifuddin, dkk., Analisis Makna Simbol Tradisi Kalomba sebagai Komunikasi Pemersatu Masyarakat Kajang Luar Kabupaten Bulukumba, *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, No. 10, (Oktober 2023): h. 8051. <https://doi.org/10.54371/JlIP.V6I10.3029>.

sumbangan sosial dapat berfungsi sebagai bantuan, namun dalam kondisi tertentu juga dapat berkembang menjadi relasi timbal balik, kewajiban sosial,¹⁴ bahkan tekanan ekonomi.¹⁵

Temuan mengenai mekanisme *a' buang-buang* memiliki keterhubungan dengan sejumlah penelitian mutakhir tentang tradisi pemberian, sumbangan hajatan, dan resiprositas sosial pada masyarakat komunal. Azizah, Sudirman, dan Susanto¹⁶ menunjukkan bahwa tradisi *tompangan* pada pesta pernikahan juga berlangsung sebagai pemberian berupa uang atau barang yang semula dimaknai sebagai solidaritas, tetapi kemudian dicatat sebagai dasar untuk membalas pemberian pada kesempatan berikutnya. Pola serupa tampak pada kajian Bariroh tentang tradisi *becekan*, yaitu pemberian dalam hajatan dilakukan dalam bentuk uang atau barang, disertai pencatatan nominal, serta dipengaruhi oleh motif menjaga tradisi, harapan timbal balik, dan dorongan menghindari sanksi sosial.¹⁷

Tajuddin,¹⁸ Trautmann¹⁹ dan Wahyu²⁰ menguatkan bahwa praktik pemberian tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi kekerabatan, tetapi juga dapat mengalami transformasi karena status sosial, konsumsi simbolik, dan dukungan ekonomi. Senada dengan itu, Rice menemukan bahwa etika sosial dan muamalah masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan mereka, khususnya dalam aspek ekonomi.²¹ Beekun juga menambahkan bahwa berbagai aktivitas muamalah telah diatur dalam Islam dengan prinsip yang jelas untuk memastikan interaksi antar manusia berjalan harmonis, saling menguntungkan, dan menghindari kerugian.²² Secara umum, segala

¹⁴Novi Rahmadhani, "The Transformation of Deleh Mendeleh: An 'Urf-Based Analysis of Reciprocity in Sukowati Village," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 7, no. 1 (2026): h. 202, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v7i1.2964>., Yuliatin, dkk., "Reciprocity and Debt in Marriage Traditions in Jambi: An Inheritance Calculation Analysis from The Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'Ah," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): h. 154, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11127>.

¹⁵Wahyu Syarvina, dkk., "Aplikasi ' Urf dalam Ekonomi Islam ," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): h. 1, doi: <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285>.

¹⁶Noer Azizah, dkk., "Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan ' Tompangan ' Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial," *JURNAL AL-IJTIMAIIYYAH* 7, no. 1 (2021): h. 39, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517>.

¹⁷Muflihatul Bariroh, "Hibah dan Utang Piutang dalam Potret Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan di Kabupaten Tulungagung" 7, no. 1 (2024): h. 1, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.909>.

¹⁸Fatjri Nur Tajuddin, Afidatul Asmar, "The Socio-Economic Transformation in Makassar Tribe Gift-Giving Tradition: Reconstructing Social Welfare Strategy," *Osmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, , no. 2 (2024): h. 19, <https://doi.org/https://doi.org/10.5130/ccs.v16.i2.8847>.

¹⁹Thomas R Trautmann, "The Gift in India," *Hau: Journal of Ethnographic Theory* 7, no. 2 (2017): 485–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.14318/hau7.2.041>.

²⁰Wahyu Syarvina, dkk., "Aplikasi ' Urf dalam Ekonomi Islam ," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): h. 1, doi: <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285>.

²¹Gillian Rice, "Islamic Ethics and the Implications for Business", *Journal of Business Ethics* 18 , No. 4 (1999): h. 345. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1005711414306>.

²²Rafik I. Beekun, "Balancing Ethical Responsibility Among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective", *Journal of Business Ethics* 60, No. 2 (2005): h. 131. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5>.

bentuk muamalah seperti jual beli, wakaf, hibah, sewa-menyewa, utang piutang dan sebagainya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang secara eksplisit melarangnya.²³ Hal ini telah disebutkan dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يُمْرَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالتَّخْرِيمِ²⁴

Artinya:

Hukum dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi atau interaksi manusia pada dasarnya dinilai sah dalam hukum Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijmak, sehingga umat Islam diberi keleluasaan beraktivitas ekonomi sepanjang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.²⁵ Keluasan ini menunjukkan bahwa fikih muamalah memiliki karakter dinamis dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan manusia. Berbeda dengan ibadah *mahdhah* yang bersifat *tauqifi*, wilayah muamalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk membangun pola interaksi, kerja sama, transaksi, dan tradisi sosial selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat.²⁶

Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa hukum asal adat adalah tidak dilarang kecuali terdapat larangan dari Allah dan Rasul-Nya.²⁷ Prinsip ini juga ditegaskan dalam pembahasan kaidah fikih kontemporer bahwa muamalah dan adat tetap berada pada hukum asal kebolehan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.²⁸ Oleh karena itu, praktik sosial tidak dapat langsung dihukumi terlarang hanya karena berbentuk tradisi lokal, tetapi perlu ditelaah secara mendalam berdasarkan substansi, tujuan, mekanisme, serta dampak yang ditimbulkannya.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan pokok yang menjadi inti pembahasan: 1). Bagaimana bentuk, mekanisme, dan gambaran pelaksanaan tradisi *a' buang-buang* di Desa Lembanna Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan? 2). Bagaimana pendekatan fikih (*takyif fiqhī*) tradisi *a' buang-buang* di Desa Lembanna Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan? 3). Bagaimana hukum tradisi *a' buang-buang* di Desa Lembanna Kabupaten Bulukumba perspektif fikih muamalah?. Menyesuaikan dengan fokus permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, mekanisme, serta gambaran

²³Muhammad 'Uṣman Syubair, *al-Madkhal ilā Fiqh al-Mu'āmalāh al-Māliyyah* (Cet; II: Yordania: Dār al-Nafā'is, 2010), h. 34.

²⁴Abd Al-Majīd, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah min l'Ilām al-Muwaqqi'īn* (Cet. I; t.t.: Dār ibn al-Qayyim, 1421), h. 546.

²⁵Al-Majīd, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah min l'Ilām al-Muwaqqi'īn*, h. 546.

²⁶Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): h. 172., Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-'Adah dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): h. 81. DOI: <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>

²⁷Syaykh al-Islām Aḥmad ibn Taymiyyah, *Majmū' Al-Fatāwā* (Madīnah: Majma' al-Malik Fahd, 1426 H - 2005 M), h. 17.

²⁸Muhammad ibn Ṣāliḥ Al-Syāwī, *al-Tuḥfah Al-Makkiyyah fī Tauḍīḥ Aḥamm al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (t.t. Awqāf al-Syakh Muhammad ibn Ṣāliḥ al-Syāwī, 1443 H/ 2022M), h. 218.

pelaksanaan tradisi *a' buang-buang* dalam konteks sosial dan budaya yang ada di desa tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi ini dapat dipahami melalui pendekatan fikih, khususnya dalam perspektif *takyīf fiqhī* (penafsiran hukum Islam). Terakhir, penelitian ini akan menganalisis tradisi *a' buang-buang* di Desa Lembanna melalui perspektif *fikih muamalah*, dengan menilai kesesuaian dan potensi implikasi hukum Islam terhadap praktik sosial yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman hubungan antara tradisi lokal dan hukum Islam, serta memperkaya diskursus fikih muamalah dalam konteks sosial di masyarakat Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.²⁹ Pendekatan normatif digunakan untuk menilai tradisi *a' buang-buang* berdasarkan prinsip fikih muamalah,³⁰ sedangkan pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami pengalaman dan makna sosial yang diberikan masyarakat terhadap tradisi tersebut.³¹ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam praktik *a' buang-buang* serta observasi lapangan terhadap mekanisme pelaksanaannya. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka terhadap masalah yang diteliti.³² Pengumpulan data tersebut sangat efektif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, sudut pandang, dan persepsi individu terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian.³³ Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih, kaidah fikih, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian dikaji dengan pendekatan *takyīf fiqhī* untuk menentukan apakah praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai hibah, hadiah, *qard*, *'urf*, atau bentuk muamalah lain yang memiliki konsekuensi hukum tertentu.³⁴

Beberapa kajian tentang tradisi masyarakat dan hubungannya dengan fikih Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya penelitian yang ditulis Lisa Arifuddin dkk dengan judul "*Analisis Makna Simbol Tradisi Kalomba sebagai Komunikasi Pemersatu Masyarakat Kajang Luar Kabupaten Bulukumba*"³⁵ Dalam penelitian ini menjelaskan sebuah tradisi ini yang dilaksanakan secara turun-temurun, melibatkan

²⁹Siti Qurotul A'yun, dkk., "Model-Model Penelitian Kualitatif: Literature Review", *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 4, no. 3 (2025): h. 353. <https://jpion.org/index.php/jpi>.

³⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 228.

³¹Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama," *Walisongo* 20, no. 2 (2012): h. 301., <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ws.20.2.200>.

³²Ma. Dolores C. Tongco, "Purposive Sampling as a Tool for Informant Selection," *Ethnobotany Research & Applications* 5 (2007): h. 147.

³³Ardiansyah, dkk., "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): h. 4., doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.

³⁴Gidion, *Research Methodology Penulisan Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah* (Cet. I; Yogyakarta: CV Mahata, 2019), h. 96.

³⁵Lisa Arifuddin, dkk., *Analisis Makna Simbol Tradisi Kalomba sebagai Komunikasi Pemersatu Masyarakat Kajang Luar Kabupaten Bulukumba*, *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, No. 10, (Oktober 2023). <https://doi.org/10.54371/JlIP.V6I10.3029>.

berbagai prosesi sakral, yang di dalamnya juga terdapat prosesi adat *a'buang-buang* (ritual sumbangan), namun pembahasannya hanya menitikberatkan pada makna simbolik tradisi tersebut. Selanjutnya penelitian yang berjudul, "*Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Kalomba pada Masyarakat Kajang Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)*"³⁶ yang ditulis Hasriani Ayu dkk. serta penelitian karya Ainun Syafitri Muslimin dkk "*Tradisi Adat Kalomba: Kajian Makna dan Nilai Budaya pada Masyarakat Desa Bonto Biraeng Kabupaten Bulukumba*".³⁷ Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dan budaya yang terkandung dalam adat *kalomba* serta memaparkan tentang rangkaian-rangkaian dalam prosesi adat ini. Selain itu menjelaskan bahwa dalam tahapan pelaksanaan ada yang dikatakan *doi' passolo/kado* yang diberikan kepada pemilik acara atau hajat merupakan nama lain dari *a' buang-buang*, namun terdapat tidakjelasan akad antara hadiah atau utang.

Terakhir penelitian yang berjudul "*Consumer Behavior Assolo' pada Acara Pernikahan Suku Kajang dalam Perspektif Masalah*"³⁸ ditulis oleh Akram Ista dkk. Serta penelitian yang ditulis oleh Sunuwati dkk "*Buginese Tradition 'Massolo' in Soreang District, Parepare (Study of Islamic Law)*"³⁹ kedua penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *assolo'* atau *massolo'* atau ini dilakukan dalam berbagai acara adat, terutama pernikahan, di mana masyarakat memberikan bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada penyelenggara acara. Selain itu, perilaku ini mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong), yang dianggap sebagai kewajiban sosial, serta dapat dianggap sebagai transaksi sosial yang menguntungkan kedua belah pihak.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini secara spesifik dan fokus pada kajian yang secara khusus menganalisis tradisi *a' buang-buang* di Desa Lembanna Kabupaten Bulukumba melalui pendekatan fikih muamalah. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk dan mekanisme pelaksanaannya, tetapi juga menelaah *takyif fiqhī* terhadap praktik pemberian tersebut, terutama untuk memperjelas apakah *a' buang-buang* lebih tepat dikategorikan sebagai hibah, sedekah, hadiah, utang-piutang, atau adat muamalah yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian muamalah kontemporer dengan memberikan analisis normatif terhadap status hukum tradisi *a' buang-buang* dalam perspektif fikih muamalah.

PEMBAHASAN

Konsep Hibah dalam Perspektif Fikih Muamalah

³⁶Hasriani Ayu, dkk., "*Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Kalomba pada Masyarakat Kajang Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)*" *Rihlah* 10, no. 01 (2022).

³⁷Ainun Syafitri Muslimin, "*Tradisi Adat Kalomba: Kajian Makna dan Nilai Budaya pada Masyarakat Desa Bonto Biraeng Kabupaten Bulukumba*", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 5, no. 1 (2021). doi: <https://doi.org/10.22437/titian.v5i2.15371>

³⁸Akram Ista et al., "*Consumer Behavior Assolo' pada Acara Pernikahan Suku Kajang dalam Perspektif Masalah*", *Business and Investment Review (BIREV)* 2, no. 2 (2024). doi: 10.61292/birev.102.

³⁹Sunuwati, dkk., "*Buginese Tradition 'Massolo' in Soreang District, Parepare (Study of Islamic Law)*" *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022). https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3239

Secara bahasa, hibah berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat baginya.⁴⁰ Adapun hibah dalam istilah syariat adalah akad yang memberikan kepemilikan tanpa imbalan ketika masih hidup secara sukarela.⁴¹ Menurut Ibn Badr al-Najjār al-Hambāli hibah adalah pemberian hak milik atas suatu harta yang nyata, dapat diserahkan, bukan kewajiban, dilakukan saat masih hidup, tanpa imbalan, dan diungkapkan dengan cara yang lazim dianggap sebagai hibah.⁴² Adapun hibah menurut Wahbah Mustafa al-Zuhailī adalah suatu akad di mana pemberi hibah (*al-Wāhib*) mengalihkan suatu harta miliknya kepada penerima hibah tanpa imbalan. Para fukaha mendefinisikan hibah sebagai akad yang memberikan kepemilikan tanpa imbalan pada saat hidup, secara sukarela.⁴³ Hibah termasuk akad *tabarru'* yang bertujuan memberikan manfaat murni kepada penerima, sehingga tidak mengandung unsur pertukaran serta mensyaratkan bahwa harta yang diberikan harus ada dan dapat diserahkan kepada penerima.⁴⁴ Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Nisā'/4: 4

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا⁴⁵

Terjemahnya:

Apabila mereka (para istri) dengan rela hati memberikan kepada kalian sebagian dari mahar mereka, maka makanlah (terimalah) pemberian itu dengan penuh kenikmatan dan keberkahan.

Al-Tabarī menjelaskan makna ayat ini bahwa jika para istri menghibahkan kepada kalian wahai para lelaki sebagian dari mahar mereka dengan hati yang lapang, maka terimalah pemberian itu dengan baik.⁴⁶ Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa keumuman ayat ini menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menghibahkan maharnya kepada suaminya, baik ia masih gadis maupun janda.⁴⁷

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa rukun hibah terdiri atas dua pihak yang berakad (pemberi hibah dan penerima hibah), objek akad (harta yang dihibahkan), dan *ṣiḡah* atau lafaz akad.⁴⁸ Pendapat dari beberapa ulama Hanāfiyyah hanya memiliki satu rukun, yaitu ijab dan dengan ijab saja akad hibah telah terbentuk. Namun, hak milik

⁴⁰Akmal al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd al-Bābartī, *al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah* (Cet. I; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādh, 1389 H/1970 M), h. 19.

⁴¹Al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr), h. 3., Ibn al-Humām al-Ḥanafī, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr 'alā al-Hidāyah* Jilid 7 (Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1389 H), h. 113.

⁴²Abū 'Ammār Yāsir ibn Aḥmad ibn Badr al-Najjār al-Dimyāṭī, *Mawsū'ah al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Kairo: Dār at-Taqwā, 1444 H/2023 M), h. 213.

⁴³Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhailī, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 3260.

⁴⁴Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad 'Awaḍ al-Jazīr, *al-Fiqh 'alā al-Maḍāhib al-Arba'ah* Jilid 5 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H / 2003 M), h. 452.

⁴⁵Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 77.

⁴⁶Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabar, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Mekkah: Dār al-Tarbiyyah wa al-Turāṣ. t.th.), h. 382.

⁴⁷Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubī, al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān, Juz 5 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al Miṣriyyah, 1964 M), h. 24.

⁴⁸Ibn Juzayy al-Kalbī al-Garnāṭī Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Abdullāh, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, t.p., t.t.p, t.th., h. 296.

belum berpindah kepada penerima hibah kecuali setelah adanya *qabul* dan *qabḍ* yang berfungsi menimbulkan akibat hukum bukan membentuk akad.⁴⁹ Adapun menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun hibah ada empat, yaitu:⁵⁰ *ṣīghah* (ijab dan qabul), pemberi hibah (*al-Wāhib*), penerima hibah (*al-Mauhūb lahu*), objek hibah (*al-Mauhūb*).

Para fukaha menetapkan sejumlah syarat yang menjadi penentu sahnya hibah. Syarat-syarat tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah (*wāhib*) serta syarat yang berkaitan dengan objek hibah (harta yang dihibahkan):⁵¹ Syarat yang berlaku pada pemberi hibah (*al-wāhib*) berkaitan erat dengan kecakapan hukum dan kewenangan kepemilikan atas harta yang dihibahkan. Seorang pemberi hibah disyaratkan berstatus merdeka, berakal, balig, tidak berada di bawah pembatasan hukum karena *safah* atau gangguan jiwa, serta memiliki hak kepemilikan yang sah terhadap objek hibah.⁵² Maka, hibah yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang tidak cakap mengelola harta, atau pihak yang tidak memiliki harta tersebut tidak dinilai sah secara hukum.⁵³

Syarat yang berkaitan dengan penerima hibah (*Mauhūb lahu*) harus seorang muslim, merdeka, dan memiliki kemampuan untuk mengelolah harta.⁵⁴ Adapun Syarat Objek Hibah (*al-Mauhūb*) di antaranya; 1). Objek hibah harus sudah ada pada saat akad hibah berlangsung, sehingga tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum ada ketika akad dilakukan serta objek hibah harus merupakan milik sah pemberi hibah, sehingga tidak sah menghibahkan harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya.⁵⁵ 2). Objek hibah harus diserahkan (*qabḍ*), dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* disebutkan: "Di antara syarat hibah adalah adanya penyerahan, yaitu objek hibah harus sudah diterima."⁵⁶ 3). Objek hibah tidak boleh berupa harta bersama (*musyā'*) yang masih memungkinkan untuk dibagi.⁵⁷ Sementara itu syarat yang berlaku dalam ijab tidak boleh digantungkan pada suatu syarat yang tidak pasti terjadi, seperti ucapan:

كَقَوْلِهِ: وَهَبْتُ لَكَ هَذِهِ الدَّارَ مَتَى حَضَرَ أَخُوكَ مِنَ السَّقْرِ، أَوْ إِنْ أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ أَهَبْتُ لَكَ هَذِهِ الدَّارَ.

⁴⁹Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* (Mesir: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1327–1328 H), h. 115.

⁵⁰Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṣāwī al-Mālikī, *Hāsyiyah al-Ṣāwī alā al-Syarḥ al-Ṣagīr* Jilid 2 (Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1372 H/1952 M), h. 313.

⁵¹Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar*, h. 259.

⁵²Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-ʿĀṣimī al-Ḥanbalī al-Najdī, *Hāsyiyah al-Rauḍ al-Murabba' 'alā al-Syarḥ Zād al-Muṣāqni'* Jilid 6 (Cet. I; t.p. t.t.p. 1397 H), h. 10., Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, h.119.

⁵³Muwaḥḥaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mugnī*, h. 256.

⁵⁴Khalid bin 'Alī bin Muḥammad al-Mushayqih, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Waqf wa al-Hibāt wa al-Waṣāyā* (Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmīah, 1343), h.369.

⁵⁵Muwaḥḥaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mugnī*, h. 239.

⁵⁶Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, h. 119.

⁵⁷Muwaḥḥaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mugnī*, h. 248.

Artinya:

Aku hibahkan rumah ini kepadamu jika saudaramu datang dari perjalanan, atau Jika hujan turun, aku hibahkan rumah ini kepadamu.⁵⁸

Sebagian ulama Mazhab Maliki menyebutkan bahwa hibah dapat menjadi wajib dalam keadaan tertentu, seperti hibah kepada orang yang sangat membutuhkan, dapat menjadi haram bila digunakan untuk membantu perbuatan terlarang dan dapat menjadi makruh bila digunakan untuk membantu sesuatu yang makruh.⁵⁹

Konsep *Qard* dalam Perspektif Fikih Muamalah

Secara etimologi, *qard* dalam bentuk masdar yang berarti memotong, karena pemberi pinjaman (*al-Muqrid*) telah memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada peminjam (*al-Muqtariq*).⁶⁰ Secara terminologi, *qard* didefinisikan sebagai penyerahan sejumlah harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan kemudian penerima wajib mengembalikan penggantinya.⁶¹ Istilah pinjaman (*qard*) merujuk pada tindakan memberikan uang sebagai suatu kebaikan atau perbuatan baik, dengan mengalihkan kepemilikannya kepada seseorang yang akan memperoleh manfaat darinya dan mengembalikannya.⁶²

Menurut al-'Uṣaimīn mendefinisikan bahwa *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain untuk digunakan, dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan awal.⁶³ *Qard* merupakan akad yang terjalin antara pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) yang menyerahkan harta dengan tujuan untuk kebaikan, dan pihak penerima pinjaman (*muqtariq*) yang memanfaatkan harta tersebut dengan kewajiban untuk mengembalikannya tanpa tambahan apapun. Dengan demikian, hakikat dari *qard* terletak pada pemindahan hak pemanfaatan harta secara sementara, dengan dasar niat yang baik dan demi kemaslahatan, bukan sebagai sarana untuk meraih keuntungan finansial. Landasan hukum mengenai akad *qard* sendiri terdapat dalam Al-Qur'an, di mana kata *qard* disebutkan beberapa kali dengan makna pinjaman, salah satunya terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

⁵⁸Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'* (Cet. I; Mesir: al-Jamāliyah, 1327–1328 H), h. 118.

⁵⁹Abū 'Abdullāh Muḥammad al-Kharasyī, *Syarḥ al-Kharasyī 'alā Mukhtaṣar Khalīl* (Cet; Beirut: Dār al-Fikr lī al-Ṭibā'a, 1317 H.), h. 101.

⁶⁰Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakarīyā, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādh, t.th.), h. 71.

⁶¹Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Lāḥim, *al-Muṭṭalī' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni': al-Mu'āmalāt al-Māliyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Ishbīliyyā li al-Nashr wa al-Tawzī', 1429 H/2008 M).

⁶²Abū al-Najā' Syaraf al-Dīn Mūsā al-Hijāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 146., Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj* (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M), h. 140.

⁶³Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī' 'Alā Zād al-Mustaqni'*, (Dammam: Dār ibn al-Jauzī, 2004), h. 93.

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...⁶⁴

Al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* menjelaskan bahwa ayat tersebut pada mulanya diturunkan berkenaan dengan akad salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka. Namun, para ulama bersepakat bahwa makna ayat tersebut tidak hanya terbatas pada akad salam melainkan juga mencakup seluruh bentuk transaksi muamalah yang bersifat tidak tunai termasuk di dalamnya akad pinjaman (*qarḍ*).⁶⁵ Hukum akad pinjaman berputar mengikuti kategori hukum *taklifi*. Dalam kondisi tertentu dapat berstatus mubah, makruh, wajib, atau haram, tergantung pada keadaan yang melatarinya atau dampak yang ditimbulkannya.⁶⁶

Dalam praktik akad *qarḍ* terdapat tiga rukun utama di mana setiap rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu akad utang-piutang dianggap sah menurut syariah 1). Para pihak dalam akad pinjaman adalah pemberi pinjaman (*muqriḍ*) dan penerima pinjaman (*muqtariḍ*) masing-masing memiliki syarat yang disepakati bahwa pemberi pinjaman harus termasuk orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan *tabarru'* (sukarela), yakni orang yang merdeka, balig, berakal dan cakap.⁶⁷ 2). Harta yang dipinjamkan dengan beberapa syarat, antara lain; Harta yang dipinjamkan haruslah *māl mišlī* (harta yang sejenis),⁶⁸ harta yang dipinjamkan haruslah dalam bentuk *'ain* (benda yang nyata), bukan manfaat,⁶⁹ harta yang dipinjamkan haruslah diketahui dengan jelas⁷⁰ 3). *Ṣīgah* adalah ijab dan qabul. Para ulama sepakat bahwa ijab sah dilakukan dengan lafaz *qarḍ* atau *salaf*, serta dengan setiap ungkapan lain yang menunjukkan makna keduanya, seperti “aku meminjamkan kepadamu”, “aku memberi pinjaman kepadamu”, atau “aku memberikan kepadamu pinjaman”. Demikian pula, kabul sah dilakukan dengan setiap lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku meminjam”, “aku menerima”, “aku rela”, dan ungkapan sejenisnya.⁷¹

Konsep Riba dalam Transaksi Muamalah

⁶⁴Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 48.

⁶⁵Abū Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyah, 1964), h. 376–379.

⁶⁶Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar* (Riyadh Arab Saudi: Madār al-Waṭan, 1432 H/2011 M), h. 92.

⁶⁷Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.), h. 219-220.

⁶⁸Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanbalī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, h. 394.

⁶⁹Abū Zakariyyāh Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, h. 87.

⁷⁰Abū Zakariyyāh Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, h. 23., Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, h. 44., Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mugnī*, h. 434.

⁷¹Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, h. 349., 'Uṣmān ibn Aḥmad ibn Sa'īd al-Najdī, *Ḥāsiyyat al-Muntahā al-Ḥadīth fī Jam' al-Muqni' ma'a al-Tanqīh wa al-Ziyādāt* (Cet. I; Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1419 H/1999 M), h. 225.

Riba secara bahasa berarti peningkatan.⁷² Secara syariat riba adalah peningkatan yang terjadi ketika tukar-menukar sesuatu yang termasuk dalam kategori ribawi dengan jenis yang sama atau keterlambatan dalam penerimaan barang dalam transaksi yang mewajibkan pertukaran secara langsung (*taqābuḍ*), atau peningkatan yang terjadi pada jenis-jenis tertentu.⁷³ Terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab mengenai definisi riba. Mazhab Hanafi lebih menekankan pada keharaman riba dalam pertukaran barang sejenis yang diukur atau ditimbang secara tidak setara, dengan alasan adanya ketidakseimbangan dan kesamaan jenis.⁷⁴ Mazhab Syafii mengartikan riba sebagai setiap tambahan dalam suatu akad yang menyebabkan akad tersebut menjadi tidak sah.⁷⁵

Sementara itu, mazhab Hambali melihat riba sebagai tambahan yang terjadi pada jenis barang tertentu dalam transaksi tertentu yang diharamkan.⁷⁶ Mazhab Maliki lebih luas dalam mendefinisikan riba, mencakup transaksi jual beli dan utang, asalkan terdapat kewajiban pembayaran yang mengarah pada tambahan yang tidak sah menurut syariat.⁷⁷ Ibnu Qudāmah menjelaskan bahwa riba terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba *faḍl* dan riba *nasīah*.⁷⁸ Riba *faḍl* terjadi ketika ada kelebihan dalam pertukaran barang sejenis yang dilakukan secara tidak setara, sedangkan riba *nasīah* muncul akibat penundaan pembayaran yang disertai dengan biaya tambahan saat jatuh tempo. Riba *nasīah* dianggap lebih merugikan karena selain dilarang akibat bentuk atau mekanisme transaksi (*wasīlah*) dalam riba *faḍl*, riba *nasīah* dilarang karena tujuannya, yakni eksploitasi terhadap pihak yang berutang.⁷⁹

Beberapa dalil menegaskan hukum pengharaman riba baik dari Al-Qur'an, sunah, maupun ijmak para ulama.⁸⁰ Bahkan, riba dianggap sebagai salah satu dosa besar menurut kesepakatan para ulama.⁸¹ Pada umumnya, dalam praktik masyarakat Arab, riba dalam utang-piutang dikenal dalam dua bentuk, Bentuk pertama; penambahan pokok utang ketika jatuh tempo sebagai akibat dari penundaan pembayaran. Apabila utang telah jatuh tempo, pihak pemberi utang mendatangi pihak yang berutang dan menawarkan dua pilihan: melunasi utang saat itu juga atau menunda pembayaran

⁷²Abū Maṣṣūr Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Azharī al-Harawī, *Tahḍīb al-Lughah* (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 2001 M), h. 195.

⁷³Ḥāsiyah al-Muntahā 'Uṣmān ibn Aḥmad ibn Sa'īd al-Najdī, *Muntahā al-Irādāt fī Jam' al-Muqni' Ma'a al-Tanqīh wa al-Ziyādāt*, h. 347.

⁷⁴Abū Ḥusain ibn Muḥammad ibn Aḥmad Ja'far al-Qudūrī al-Ḥanafī al-Baghdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī* (t.t.p.: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, t.th.), h. 78.

⁷⁵Abū al-Hasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb Al-Māwardī, *al-Hāwil Kubra fī Fiqh Mazhab al-Imām Syāfi'ī* Jilid 5, (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1999), h. 73.

⁷⁶Zaid al-Dīn al-Munajjah ibn 'Uṣmān bin As'ad ibn al-Munaj al-Tanaukī al-Ḥambalī, *al-Mumti' fī Syarhu al-Muqni'* Jilid 2 (Cet. III; Mekkah: Maktabah al-Asdī, 1422 H/2003 M), h. 471.

⁷⁷Ibnu Rusyḍ al-Hafīḍ, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* Jilid 3 (Kairo: Dār al Ḥadīs, 1425 M/2004), h. 138.

⁷⁸Muwaḥḥaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad bin Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mugnī*, h. 52.

⁷⁹Abd al-Raḥmān bin Humūd Al-Muṭiri, *Muāmalāh al-Māliyah al-Muyassar* (Kuwait: Muāmalāh al-Māliyah al-Muyassar, 2016 M). h. 137.

⁸⁰Abū al-Hasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb, Al-Māwardī *al-Hāwil Kubra fī Fiqh Mazhab al-Imām Syāfi'ī*, h.73.

⁸¹Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumti' 'Alā Zādī al-Mustaqnī*, (Dammam: Dār ibn al-Jauzī, 2004), h. 392.

dengan syarat adanya tambahan atas jumlah utang pokok. Jika pihak yang berutang mampu melunasi, maka utang dianggap selesai. Namun, apabila ia belum mampu membayar, waktu pelunasan diperpanjang dengan kewajiban membayar tambahan tertentu sebagai imbalan atas penangguhan waktu. Praktik inilah yang termasuk dalam riba utang.⁸² Hal ini sebagaimana keterangan:

كَأَنَّهُ يَتَّابِعُونَ وَيَرْثُونَ، وَكَانَ الرَّبَا عِنْدَهُمْ مَعْرُوفًا، يَبَايِعُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تَرْبِي؟ يَعْني أَمْ تَزِيدُنِي عَلَى مَالِي عَلَيْكَ وَأَصْبِرُ أَجَلًا آخَرَ. فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الرَّبَا، وَهُوَ الزَّيَادَةُ

Artinya:

Mereka dahulu saling berjual-beli dan melakukan praktik riba. Riba di kalangan mereka sudah dikenal. Seseorang menjual (memberi transaksi) kepada orang lain dengan tempo. Ketika tempo itu jatuh, ia berkata: Apakah kamu melunasi, atau kamu menambah (riba)?' Maksudnya: 'Apakah kamu menambahkanku atas harta (utang) yang ada padamu, dan aku menangguhkanmu ke tempo yang lain? Maka Allah Ta'ālā mengharamkan riba, dan riba itu adalah tambahan (*ziyādah*).⁸³

'Atā' berkata, Saqīf biasa memberi utang kepada Bani al-Mugīrah pada masa Jahiliyah. Bila jatuh tempo, mereka berkata kami tambah (utangmu) dan kalian tunda (pembayarannya). Qatādah berkata, Sesungguhnya riba Jahiliyah adalah seseorang menjual barang dengan tempo tertentu. Ketika tempo jatuh dan pembeli tidak mampu membayar, penjual menambah (nilai kewajiban) dan menangguhkan (waktunya).⁸⁴

Bentuk kedua, riba Jahiliyah: Menambah utang pinjaman sejak awal akad, yakni tambahan atas utang pinjaman ditetapkan sejak awal akad. Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ berkata: "Riba yang dikenal dan dipraktikkan orang Arab adalah memberi pinjaman dirham dan dinar sampai tempo tertentu dengan tambahan di atas jumlah yang dipinjam, sesuai kesepakatan mereka." Itulah praktik yang umum dan terkenal di tengah mereka. Karena itu Allah berfirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan apa yang kamu berikan berupa riba agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah.

Al-Fakhr al-Rāzī dalam tafsirnya berkata: "Riba *nasīah* (riba karena penangguhan) adalah riba yang masyhur dan dikenal pada masa Jahiliyah. Mereka menyerahkan

⁸²Abu A'la al-Maududi, *Al-Ribā* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1979 M), h. 95–96.

⁸³Al-Qāḍī Muḥammad ibn 'Abdullāh Abū Bakr ibn al-'Arabī al-Ma'āfirī al-Isybīlī al-Mālikī, *Aḥkām al-Qur'ān* Jilid 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 320.

⁸⁴Ḥamūd ibn 'Abdullāh ibn Ḥamūd ibn 'Abd al-Raḥmān al-Tauyājirī, *Al-Ṣārim al-Battār li al-ljāz 'alā man Khālaḥ al-Kitāb wa al-Sunnah wa al-Ijmā' wa al-Ātsār* (Cet. I; Riyadh: al-Ri'āṣah al-'Āmmah li Idārāt al-Buḥūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā wa Da'wah wa al-rasyād, 1409 H), h. 17.

sejumlah harta dengan syarat mengambil jumlah tertentu setiap bulan sementara pokok modal tetap. Lalu ketika utang jatuh tempo, mereka menuntut debitur membayar pokoknya. Jika debitur sulit membayar, mereka menambah kewajiban dan menambah tempo. Inilah riba yang mereka lakukan dalam transaksi mereka.”⁸⁵

Bentuk, Mekanisme, dan Gambaran Pelaksanaan Tradisi *A’ Buang-Buang* di Desa Lembanna Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan

A’ buang-buang adalah salah satu istilah yang dikenal oleh masyarakat khususnya di desa Lembanna, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan yang merujuk pada suatu adat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini secara mekanisme berupa pemberian hadiah berupa harta uang atau barang seperti perabot atau alat rumah tangga dalam suatu acara tertentu dari pihak keluarga atau kerabat terdekat dan tetangga sebagaimana yang dipaparkan oleh Hijrah dalam wawancara langsung.⁸⁶ Adat ini masih dilaksanakan saat ini oleh beberapa masyarakat dan menganggapnya tradisi ini bersifat wajib dilaksanakan karena keluarga telah melaksanakannya sejak dahulu secara turun temurun. Dalam kegiatan atau acara tertentu *a’ buang-buang* menjadi penutup dari semua rangkaian acara tertentu. Adapun mekanisme *a’ buang-buang* yang berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara yaitu;

Pertama, dalam acara pernikahan prosesi tradisi ini dilakukan setelah kegiatan resepsi berakhir, berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang pernah terlibat dalam kegiatan tersebut, sebagai berikut:

“Setelah resepsi itu biasanya, keluarga kerabat, atau tetangga berkumpul dalam ruangan dengan kedua mempelai, kemudian salah seorang keluarga memanggil untuk berkumpul dalam satu ruangan setelah itu disiapkan (dulang/nampan) untuk menjadi wadah menyimpan uang atau barang hadiah berapa-berapa uangnya atau biasanya juga perabot-perabot.”⁸⁷

Adapun jumlah uang atau barang hadiah tidak ditentukan sebagai hadiah untuk mempelai pengantin, namun hanya memberi sukarela sebagai hadiah tanpa ada akad yang pasti. Selanjutnya, apabila penerima hadiah (pemilik hajat) suatu saat dihadapkan pada acara adat yang serupa, mereka dianggap berkewajiban untuk mengembalikan hadiah tersebut atau memberikan lebih, tergantung kemampuan mereka. Tapi biasanya jumlahnya akan semakin besar, jika yang menyumbang adalah sanak saudara atau kerabat tuan rumah.

“Tidak wajib dikembalikan’ karena ini hadiah dari kitaji tapi diusahakan karena malu-maluki nanti diceritaki tidak dicatatji untuk dikembalikan tapi jadi diusahakan untuk ikuti itu.”⁸⁸

Kedua, dalam acara *kalomba* yang merupakan ritual tradisional khas suku Kajang yang dilakukan untuk menghilangkan penyakit turunan pada anak-anak, dengan

⁸⁵Hamūd ibn ‘Abdullāh ibn Ḥamūd ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Taūyājirī, *Al-Ṣārim al-Battār li al-ljhāz ‘alā man Khālafa al-Kitāb wa al-Sunnah wa al-ljmā’ wa al-Ātsār* h. 122.

⁸⁶Hijrah, Wawancara, Lembanna, 2026.

⁸⁷Fian, Wawancara, Lembanna, 2026.

⁸⁸Hijrah, Wawancara, Lembanna, 2026.

mengadakan acara yang tetap mengikuti aturan ritual adat setempat.⁸⁹ Dilaksanakan juga prosesi *a' buang-buang* namun biasanya juga dinamakan juga *passolo'* sama-sama bermakna sumbangan. Prosesi ini juga dilaksanakan di akhir ritual kalomba di mana sanak keluarga terdekat atau tetangga hadir dan memberi sumbangannya masing-masing sesuai kemampuannya lalu kemudian dicatat nama dan nominal sumbangannya oleh pihak keluarga.

"Kalau selesaimi kegiatan *makalomba* berkumpul orang disitumi mulaimi orang datang kumpul uang, dan dicatat mi namanya, waktu acara saya dulu paling tinggi yang menyumbang 5 juta satu orang."⁹⁰

Praktik ini dimaknai secara subjektif oleh masyarakat dan tidak dianggap sebagai akad formal yang pasti. Meskipun terdapat unsur pemberian sukarela sebagai bantuan sosial atau hadiah, praktik ini kadang menimbulkan tanggung jawab moral, dan umumnya tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima. Namun yang menjadi masalah ketika acara serupa diadakan kembali, sebagaimana yang disampaikan salah satu informan:

"bisa dibilang itu sebagai utang. Jadi kalau misalkan ada lagi yang buat acara, uangnya dikembalikan iyya seperti apa yang dia bawa atau bahkan biasa lebih."⁹¹

Sumbangan dalam tradisi tersebut seringkali dijadikan sebagai simbol identitas sosial atau bahkan sebagai bentuk pencitraan sosial, di mana seseorang merasa terpaksa memberikan jumlah yang besar agar terlihat lebih dihargai. Uang tersebut akan dicatat jumlah keseluruhannya akan dihitung di akhir untuk memastikan total sumbangan yang diterima oleh tuan rumah. Mekanisme pemberian hadiah ini mengandung elemen ketidakjelasan akad, karena tidak ada kesepakatan formal mengenai hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima yang dalam hukum Islam bisa menimbulkan keraguan hukum.

Pendekatan Fikih (*Takyīf Fiqhī*) Tradisi *A' Buang-Buang* di Desa Lembanna Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan

Tradisi *a' buang-buang* pada awalnya dapat didekati sebagai praktik pemberian sosial yang menyerupai hibah atau hadiah. Hal ini karena pemberian dilakukan dalam bentuk uang atau barang kepada pihak yang mengadakan acara, tanpa penentuan nominal tertentu dan tanpa imbalan yang dinyatakan secara eksplisit. Dalam fikih, hibah dipahami sebagai pemberian kepemilikan harta ketika masih hidup tanpa imbalan.⁹² Al-Zuhailī juga menempatkan pembahasan hibah dalam bagian akad-akad kebendaan dan menjelaskan unsur-unsur hibah seperti definisi, rukun, syarat, *qabḍ*, dan hukum hibah.⁹³ Dengan demikian, apabila pemberian uang atau barang dalam *a' buang-buang*

⁸⁹Hasriani Ayu, "Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Kalomba Pada Masyarakat Kajang Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)" *Rihlah* 10, no. 01 (2022): h.36.

⁹⁰Irwani, Wawancara, Lembanna, 2026.

⁹¹Irmawati, Wawancara, Lembanna, 2026.

⁹²Akmal al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd al-Bābartī, *al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*, h. 19.

⁹³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, Suriah, t.th.), h. 2617.

dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan, bantuan, dan penguatan hubungan sosial tanpa kewajiban membalas, maka praktik tersebut termasuk hibah atau hadiah yang dibolehkan.

Namun, berdasarkan temuan lapangan, tradisi *a' buang-buang* tidak dapat ditentukan status hukumnya hanya berdasarkan penamaan masyarakat terhadap praktik tersebut, seperti "hadiah", "sumbangan", "*passolo*", atau "bantuan keluarga". Dalam fikih muamalah, penentuan status akad harus dilihat dari hakikat praktik, maksud para pihak, mekanisme pelaksanaan, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمِثَالِي

Artinya:

Bahwa pertimbangan dalam akad didasarkan pada maksud dan substansi, bukan semata-mata lafaz atau bentuk lahiriah akad.

Wahbah al-Zuhaili menempatkan kaidah ini dalam pembahasan niat dan akad, yakni bahwa penilaian terhadap transaksi tidak cukup dengan melihat bentuk ucapannya, tetapi harus dikembalikan kepada tujuan dan makna yang dikehendaki oleh para pihak.⁹⁴ Al-Suyuti juga memberi contoh jika seseorang melakukan hibah dengan syarat imbalan, maka yang lebih tepat dipandang sebagai jual beli karena memperhatikan makna (substansi) akad, bukan lafal hibahnya.⁹⁵ Ini sangat relevan untuk kasus *a' buang-buang*, walaupun disebut hadiah/sumbangan, statusnya harus dilihat dari hakikat praktiknya.

Hasil wawancara dengan 4 orang narasumber di atas, menunjukkan bahwa praktik *a' buang-buang* tidak selalu berhenti sebagai pemberian sukarela. Dalam kasus di atas, pemberian tersebut dicatat nama dan nominalnya, lalu muncul harapan sosial agar penerima mengembalikan pemberian itu ketika pihak pemberi mengadakan acara serupa. Bahkan, sebagian masyarakat memahami pemberian tersebut "bisa dibilang sebagai utang". Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari hibah murni menuju pemberian yang mengandung beban pengembalian. Dalam pendekatan *takyif fiqhī*, status hukum suatu praktik tidak hanya dilihat dari nama yang digunakan masyarakat, tetapi dari hakikat dan konsekuensi praktiknya.

Apabila pemberian dalam *a' buang-buang* dipahami sebagai sesuatu yang harus dikembalikan, maka praktik tersebut lebih dekat kepada akad *qard* atau utang-piutang sosial. Dalam fikih, *qard* pada dasarnya adalah akad kebajikan, yaitu pemberian harta untuk dimanfaatkan lalu dikembalikan dengan nilai yang sepadan.⁹⁶ Al-Zuhaili mendefinisikan *qard* sebagai pemberian harta kepada pihak lain untuk dikembalikan dengan pengganti yang sepadan; menurutnya, *qard* secara bahasa bermakna "memotong", karena pemberi pinjaman memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam, sedangkan secara istilah ia berkaitan dengan pemberian harta yang

⁹⁴Wahbah bin Muṣṭafā Al-Zuhaylī, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 161.

⁹⁵Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Cet I; t.tt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403), h.166.

⁹⁶Abū al-Najā' Syaraf al-Dīn Mūsā al-Hijāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, h. 146

harus dikembalikan dengan yang semisal.⁹⁷ Masalahnya, apabila pengembalian tersebut disertai tuntutan tambahan, baik secara terang-terangan maupun melalui tekanan adat yang kuat, maka hal itu berpotensi bermasalah karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman termasuk perkara yang dilarang apabila manfaat tersebut disyaratkan. Oleh sebab itu, apabila masyarakat memahami *a' buang-buang* sebagai pemberian yang kelak wajib dibalas, maka statusnya tidak lagi tepat disebut hibah murni, tetapi mendekati *qard* berbasis adat.

Meskipun demikian, perlu dibedakan antara tambahan yang disyaratkan dan tambahan yang diberikan secara sukarela. Jika pengembalian yang lebih besar dilakukan tanpa kesepakatan sebelumnya, tanpa tekanan sosial, dan murni sebagai bentuk penghormatan atau balas budi, maka tambahan tersebut dapat dipahami sebagai hadiah baru.⁹⁸ Namun, apabila tambahan itu telah menjadi tuntutan sosial yang membuat penerima merasa malu, terpaksa, atau takut dinilai buruk apabila tidak membalas lebih besar, maka unsur kerelaan menjadi lemah. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa *qard* dibolehkan dengan syarat tidak mendatangkan manfaat bagi pihak pemberi pinjaman; apabila manfaat itu kembali kepada pemberi pinjaman dan menjadi bagian dari kesepakatan atau kebiasaan yang mengikat, maka ia keluar dari karakter *qard* sebagai akad kebajikan.⁹⁹

Tradisi ini juga dapat dianalisis melalui konsep 'urf. Dalam fikih, adat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan mudarat. Al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir* menempatkan kaidah *al-ādah muḥakkamah* sebagai dasar bahwa kebiasaan masyarakat dapat diperhitungkan dalam penetapan hukum.¹⁰⁰ Karena itu, *a' buang-buang* sebagai tradisi lokal tidak otomatis tertolak. Ia dapat diterima sebagai 'urf dan *ta'āwun* sosial apabila berfungsi membantu pemilik hajatan, memperkuat silaturahmi, dan tidak membebani para pihak. Dalam fikih muamalah, kerelaan para pihak merupakan prinsip penting dalam transaksi.¹⁰¹ Kerelaan tersebut perlu tampak melalui bentuk persetujuan atau indikasi yang jelas, karena kerelaan yang hanya tersembunyi dalam hati sulit diukur.

Bedasarkan analisis temuan di atas, pendekatan fikih (*takyīf fiqhī*) tradisi *a' buang-buang* perlu dibaca secara bertingkat sesuai variasi praktik yang ditemukan di lapangan. Pertama, apabila pemberian dilakukan secara sukarela, tidak dicatat sebagai tanggungan, dan tidak disertai ekspektasi pengembalian, maka praktik tersebut menunjukkan indikasi kuat sebagai hibah atau hadiah. Kedua, apabila pemberian dicatat dan dipahami sebagai sesuatu yang akan dikembalikan dengan nilai yang sama pada kesempatan berikutnya, maka praktik tersebut lebih dekat kepada pola *qard* sosial berbasis adat. Ketiga, apabila pengembalian disertai tambahan, baik karena kebiasaan masyarakat maupun tekanan adat, maka praktik tersebut menunjukkan adanya indikasi

⁹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3786.

⁹⁸'Abd al-Rahmān ibn Ḥamūd al-Muṭairī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar* (Cet. II; Kuwait: Maṭba'at al-Nazā'ir, 1437), h.296.

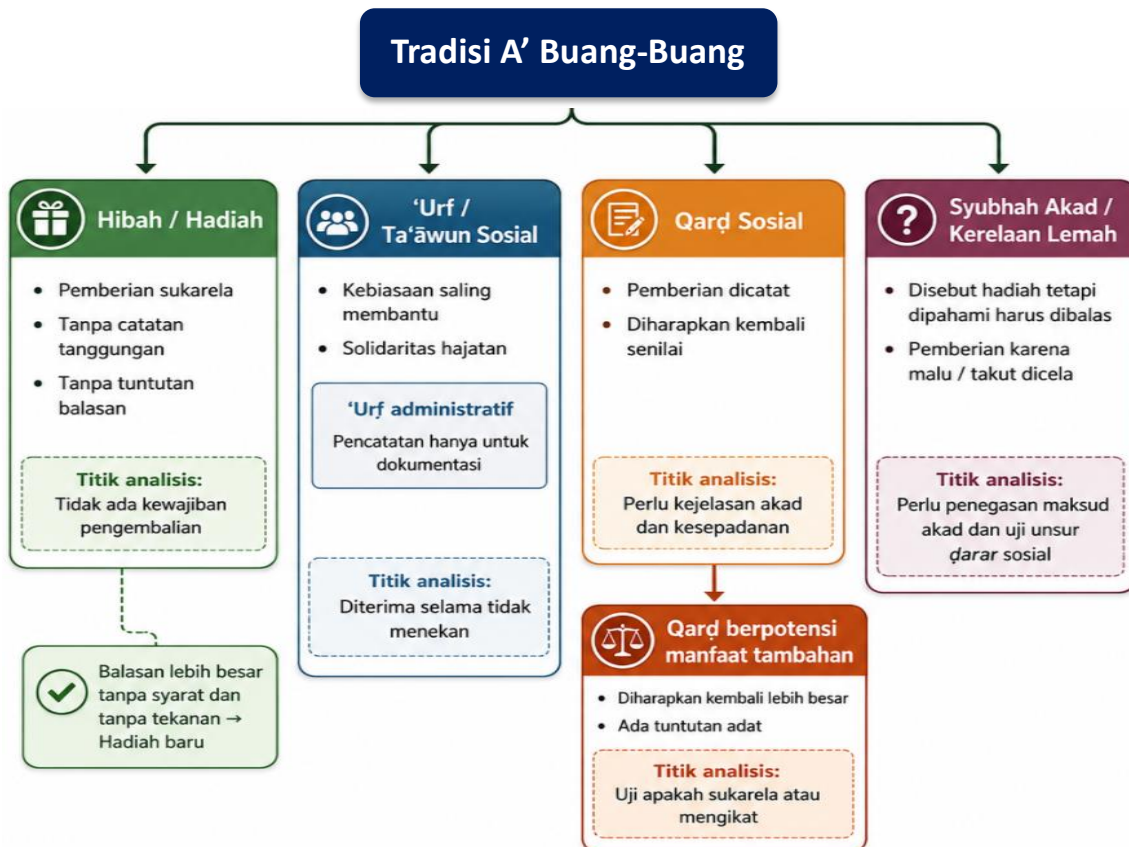
⁹⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islā wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3796.

¹⁰⁰Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, h. 89.

¹⁰¹Abu Bakar Utsman ibn Muhammad Syaththa ad-Dimyathi al-Syafi'i, *I'ānat al-Ṭālibīn 'alā Ḥallī Alfāz Fath al-Mu'īn* (Dar al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1518), h. 7.

manfaat tambahan yang perlu diuji lebih lanjut dalam analisis hukum. Keempat, apabila *a' buang-buang* dipertahankan sebagai kebiasaan sosial, maka ia dapat dibaca sebagai bagian dari *'urf* dan *ta'āwun*, dengan tetap memperhatikan apakah kebiasaan tersebut hanya berfungsi sebagai solidaritas atau telah berubah menjadi tanggungan sosial. Untuk memperjelas pemetaan tersebut, diperlukan penghubungan antara gambaran praktik lapangan dan kemungkinan identifikasi akadnya dalam fikih muamalah.

Tabel 1. Peta *Takyīf Fiqhī* Tradisi *A' Buang-Buang*



Sumber: Data diolah 2026

Dengan demikian, pendekatan fikih terhadap tradisi *a' buang-buang* menghasilkan dua kemungkinan hukum. Pertama, apabila pemberian dilakukan secara sukarela, tidak dicatat sebagai tanggungan, tidak dituntut untuk dikembalikan, dan tidak menimbulkan tekanan sosial, maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai hibah atau hadiah yang dibolehkan. Kedua, apabila pemberian tersebut dicatat, dianggap sebagai beban yang harus dikembalikan, atau menuntut balasan dengan jumlah yang sama bahkan lebih besar, maka praktik ini lebih dekat kepada *qard* yang mengandung manfaat tambahan bagi pemberi, sehingga perlu dikritisi dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, hukum tradisi *a' buang-buang* sangat bergantung pada niat, praktik pencatatan, kebiasaan masyarakat, serta ada atau tidaknya tekanan sosial dalam pengembaliannya.

Analisis Hukum Tradisi *a' Buang-Buang* pada Desa Lembanna Perspektif Fikih Muamalah

Berdasarkan pendekatan *Takyīf* fikih di atas, hukum tradisi *a' buang-buang* tidak dapat ditetapkan secara mutlak tanpa melihat bentuk praktiknya di lapangan. Secara asal, pemberian uang atau barang dalam tradisi ini dapat dihukumi boleh apabila benar-benar dilakukan sebagai hibah atau hadiah, yaitu pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan.¹⁰² Begitu juga hukum asal adat dan transaksi sosial adalah boleh selama tidak bertentangan dengan dalil syariat dan tidak mengandung unsur yang dilarang.¹⁰³ Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa hukum asal adat adalah tidak dilarang kecuali terdapat larangan dari Allah dan Rasul-Nya.¹⁰⁴ Oleh karena itu, keberadaan *a' buang-buang* sebagai tradisi lokal tidak otomatis dihukumi terlarang. Penilaiannya harus diarahkan pada substansi praktiknya: apakah ia benar-benar menjadi sarana tolong-menolong, ataukah telah berubah menjadi kewajiban finansial yang membebani.

Pada bentuk pertama, *a' buang-buang* dapat dihukumi boleh apabila dipraktikkan sebagai hibah atau hadiah murni. Hal ini berlaku ketika pemberian uang atau barang dilakukan secara sukarela, tidak ditentukan nominalnya, tidak dicatat sebagai tanggungan, dan tidak disertai tuntutan pengembalian. Dalam fikih, hibah dipahami sebagai pemindahan kepemilikan harta kepada orang lain ketika masih hidup tanpa adanya imbalan. Al-Bābartī menjelaskan hibah sebagai pemberian harta yang bermanfaat kepada orang lain,¹⁰⁵ sedangkan al-Zuhailī menegaskan bahwa hibah merupakan akad pemindahan kepemilikan tanpa kompensasi.¹⁰⁶ Dengan demikian, apabila *a' buang-buang* dilakukan atas dasar kerelaan dan dimaksudkan sebagai bantuan, penghormatan sosial, atau penguatan hubungan kekeluargaan, maka praktik tersebut termasuk akad *tabarru'* yang dibolehkan.

Namun, hukum tradisi ini berubah apabila pemberian tersebut tidak lagi dipahami sebagai hadiah murni, tetapi menimbulkan kewajiban sosial untuk dikembalikan. Hasil lapangan menunjukkan bahwa dalam sebagian praktik, nama pemberi dan nominal pemberian dicatat, lalu penerima merasa perlu mengembalikannya ketika pemberi mengadakan acara serupa. Bahkan, pengembalian itu kadang diharapkan sama atau lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, *a' buang-buang* lebih dekat kepada akad *qard'* atau utang-piutang sosial, bukan hadiah murni. Jika pemberian tersebut diposisikan sebagai utang, maka pengembaliannya harus sepadan dan tidak boleh disertai syarat tambahan yang menguntungkan pemberi.¹⁰⁷ Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa syarat tambahan dalam akad pinjaman tidak dibolehkan karena dapat merusak prinsip kesepadanan dalam pengembalian utang.¹⁰⁸

¹⁰²Muhammad al-Ṭāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr al-Tūnisī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 1425), h.437.

¹⁰³Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Nujaym, *al-Asybah wa al-Nazā'ir 'alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu'Mān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419), h. 79.

¹⁰⁴Syaikh al-Islām Aḥmad ibn Taimiyyah, *Majmū' Al-Fatāwā* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425), h. 16.

¹⁰⁵Akmal al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd al-Bābartī, *al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah Juz 9*, h. 38.

¹⁰⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 6, h. 4004.

¹⁰⁷'Abd al-Raḥmān ibn Ḥamūd al-Muṭairī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 194.

¹⁰⁸Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, h.242.

Status tambahan dalam pengembalian utang tidak selalu dihukumi terlarang.¹⁰⁹ Larangan berlaku apabila tambahan tersebut disyaratkan sejak awal, menjadi tuntutan pihak pemberi, atau berubah menjadi kewajiban adat yang mengikat. Adapun apabila penerima *a' buang-buang* mengembalikan dengan jumlah lebih besar secara murni sukarela, tanpa perjanjian sebelumnya, tanpa tuntutan keluarga atau adat, dan tanpa tekanan rasa malu, maka tambahan tersebut dapat diposisikan sebagai *husn al-qadā'*, yaitu kebaikan dalam menunaikan pengembalian. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً¹¹⁰

Artinya:

Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam menunaikan pembayaran utangnya.

Al-Nawawī menjelaskan bahwa membayar utang dengan sesuatu yang lebih baik hukumnya boleh apabila tambahan itu tidak disyaratkan sebelumnya.¹¹¹ Ibn Hajar al-ʿAsqalānī juga menegaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan kebolehan bahkan keutamaan memperbaiki pembayaran utang selama tidak lahir dari syarat yang mengikat.¹¹² Dengan demikian, praktik *a' buang-buang* yang dikembalikan lebih besar dapat dihukumi boleh apabila tambahan itu benar-benar sukarela dan tidak menjadi standar adat yang memaksa. Sebaliknya, apabila tambahan tersebut telah menjadi tuntutan sosial, ukuran gengsi, atau kebiasaan yang membuat penerima merasa wajib membalas lebih besar, maka tambahan itu tidak lagi termasuk *husn al-qadā'*, tetapi berubah menjadi manfaat yang terkait dengan tanggungan utang dan harus dikritisi dalam fikih muamalah.

Konsekuensi dari takyif sebagai *qard* adalah kewajiban menjaga prinsip kesepadanan dan kejelasan akad. Jika seseorang menerima uang dalam nominal tertentu dan secara adat dianggap harus mengembalikannya pada kesempatan lain, maka pengembalian tersebut semestinya dilakukan tanpa tambahan yang disyaratkan. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menegaskan bahwa setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan bagi pemberi pinjaman hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat.¹¹³ Bahkan, beliau menukil ijmak Ibn al-Mundzir bahwa apabila pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan atau hadiah kepada peminjam, maka tambahan tersebut termasuk riba. Dengan demikian, apabila dalam tradisi *a' buang-buang* terdapat kewajiban mengembalikan lebih besar karena tuntutan adat, maka praktik tersebut berpotensi bermasalah dalam fikih muamalah.

¹⁰⁹ Abd al-Rahmān ibn Hamūd al-Muṭairī, *Fiqh al-Muʿāmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, h. 194.

¹¹⁰ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-ʿArabiyyah, t. th.), h. 1224.

¹¹¹ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ al-Nawawī 'alā Muslim* Juz 11 (Dār al-Khair, 1416), h. 214.

¹¹² Aḥmad ibn 'Alī ibn Hajar al-ʿAsqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 4 (Dār al-Rayyān li al-Turās, 1407 H/1986 M), h. 564.

¹¹³ Abdullāh ibn Aḥmad bin Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mughnī*, Juz 4, h. 240.

Pencatatan nama dan nominal dalam tradisi *a' buang-buang* tidak dapat langsung dihukumi sebagai utang, karena fungsi pencatatan harus dilihat terlebih dahulu. Apabila pencatatan hanya digunakan sebagai dokumentasi keluarga, arsip jumlah bantuan, atau bentuk penghargaan kepada pihak yang memberi, maka pencatatan tersebut tidak otomatis mengubah status pemberian dari hibah atau bantuan sosial menjadi tanggungan. Namun, apabila catatan itu digunakan sebagai dasar untuk mengingat, membandingkan, atau menuntut pengembalian pada acara berikutnya, maka pencatatan tersebut menjadi indikator kuat adanya tanggungan sosial. Temuan ini sejalan dengan kajian Yuliatin dkk. tentang tradisi perkawinan masyarakat Melayu Jambi yang menunjukkan bahwa pencatatan donasi pernikahan dapat berfungsi sebagai bentuk utang yang harus dikembalikan pada masa depan.¹¹⁴ Demikian pula, kajian tentang tradisi *massolo'* di Makassar menunjukkan bahwa pemberian yang semula dipahami sebagai hadiah dapat bergeser menjadi utang sosial ketika masyarakat menganggapnya harus dikembalikan sesuai nominal atau bahkan lebih besar karena faktor gengsi.¹¹⁵

Perspektif antropologi mengungkapkan bahwa praktik pertukaran hadiah kolektif memang sering melahirkan ikatan sosial, rasa berutang, dan ekspektasi balasan.¹¹⁶ Karena itu, meskipun masyarakat tidak mengucapkan hal tersebut utang, apabila pencatatan nominal dalam *a' buang-buang* membuat pemberian tersebut wajib dibalas dengan standar tertentu, maka praktiknya telah bergeser dari dokumentasi sosial menjadi indikator tanggungan yang memengaruhi hukum akadnya. Kaidah *al-ma'rūf 'urfān ka al-masyrūṭ syarṭan* menjadi relevan, yaitu sesuatu yang telah dikenal dan berlaku kuat dalam adat dapat menempati posisi seperti syarat yang dinyatakan. Ibn Nujaym menjelaskan bahwa adat yang berlaku secara dominan dapat dipertimbangkan dalam hukum,¹¹⁷ sedangkan *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah* juga menegaskan kaidah tersebut dalam bentuk yang lebih operasional. Al-Suyūṭī juga menempatkan kaidah *al-'ādah muḥakkamah* sebagai dasar bahwa adat dapat berpengaruh dalam penetapan hukum.¹¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penilaian hukum terhadap tradisi *a' buang-buang* perlu dibaca secara bertingkat. Perbedaan pola praktik, seperti sukarela atau tidaknya pemberian, ada atau tidaknya pencatatan, ekspektasi pengembalian, tambahan nominal, serta tekanan sosial, menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh

¹¹⁴Yuliatin, "Reciprocity and Debt in Marriage Traditions in Jambi: An Inheritance Calculation Analysis from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): h. 154, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11127>.

¹¹⁵M. Thahir Maloko, Ananda Nurifqi Heri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Massolo' pada Acara Walimah Al-Ursy di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2023): h. 12. doi: <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.35948>

¹¹⁶Yunxiang Yan, "Gifts," *The Open Encyclopedia of Anthropology*, no. 2020 (2023): h. 1. doi: 10.29164/20gifts.

¹¹⁷Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Nujaym, *al-Asyḇāh wa al-Nazā'ir 'alā Mazḥab Abī Ḥanīfah al-Nu'Mān*, h. 79.

¹¹⁸Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asyḇāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403), h.89.

karena itu, matriks berikut disusun untuk memperjelas gradasi hukum tradisi *a' buang-buang* dalam perspektif fikih muamalah.

Tabel 2. Matriks Analisis Hukum Bertingkat Tradisi *A' Buang-Buang*
Perspektif Fikih Muamalah

Zona	Pola Praktik	Uji Fikih	Pendekatan fikih	Konsekuensi Hukum
Aman	Sukarela; tanpa catatan tanggungan; tanpa tuntutan balasan.	Kerelaan penuh; tidak ada kompensasi.	Hibah	Boleh sebagai hibah/hadiah.
'Urf Ṣaḥīḥ	Kebiasaan saling membantu dalam hajatan.	Maslahat sosial; tidak menekan.	<i>al-Ādah muḥakkamah</i>	Boleh dipertahankan.
Perlu Penegasan	Dicatat, tetapi fungsi catatan belum jelas.	Nama akad dan hakikat praktik perlu diuji.	<i>al-'Ibrah fī al-'uqūd li al-maqāṣid</i>	Jika hadiah jangan ditagih; jika utang harus jelas.
Qarḍ Sosial	Dicatat dan dikembalikan senilai.	Menjadi tanggungan; wajib sepadan.	<i>Qarḍ</i>	Boleh bersyarat: jelas dan tanpa tambahan.
Rawan	Pengembalian lebih besar karena malu/gengsi/takut dicela.	Kerelaan perlu diuji.	<i>Tarāḍī; lā yaḥillu mālu imri'in muslim illā bi ṭīb nafsih.</i>	Rawan cacat kerelaan; perlu pembinaan adat.
Problematis	Tambahan menjadi tuntutan adat yang mengikat.	Manfaat dari pinjaman.	<i>Qarḍ</i> dengan syarat tambahan	Bermasalah/terlarang bila tambahan mengikat.
Korektif	Tradisi tetap ingin dipertahankan.	Perlu pemurnian akad dan pencegahan mudarat.	<i>Maqāṣid</i> : menjaga harta dan menghilangkan <i>ḍarar</i>	Pisahkan hadiah, bantuan sosial, dan pinjaman.

Sumber: Data diolah 2026

Matriks tersebut menunjukkan bahwa tradisi *a' buang-buang* tidak dapat dihukumi secara tunggal. Pada satu sisi, tradisi ini dapat berada dalam wilayah kebolehan apabila dipraktikkan sebagai hibah, hadiah, atau *'urf* sosial yang dilakukan secara sukarela. Namun, pada sisi lain, tradisi ini dapat bergeser menjadi praktik yang perlu diluruskan apabila pencatatan nominal berubah menjadi dasar tuntutan pengembalian. Bahkan, praktik tersebut dapat menjadi bermasalah apabila pengembalian disertai tambahan yang mengikat atau tekanan sosial yang melemahkan kerelaan. Dengan demikian, inti pelurusan hukum tradisi *a' buang-buang* bukan menghapus adatnya, melainkan menegaskan akadnya agar nilai solidaritas tetap terjaga tanpa melanggar prinsip kejelasan, kerelaan, dan keadilan dalam fikih muamalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tradisi *a' buang-buang* di Desa Lembanna, Kabupaten Bulukumba, dilaksanakan sebagai tradisi pemberian uang atau barang dari keluarga, kerabat, dan tetangga kepada pihak yang mengadakan acara, terutama pada acara pernikahan dan *kalomba*. Pemberian ini umumnya dilakukan pada akhir rangkaian acara, tanpa penentuan nominal tertentu, dan pada sebagian praktik disertai pencatatan nama serta jumlah pemberian. Meskipun secara lahiriah dipahami

sebagai hadiah atau sumbangan sukarela, dalam praktiknya terdapat ekspektasi sosial agar pemberian tersebut dikembalikan pada acara serupa, bahkan terkadang dengan jumlah yang sama atau lebih besar.

Dari sisi pendekatan fikih atau *takyīf fiqhī*, tradisi *a' buang-buang* tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan penyebutan masyarakat sebagai hadiah, sumbangan, atau *passolo'*, tetapi harus dilihat dari hakikat praktik, maksud para pihak, mekanisme pencatatan, dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Apabila pemberian dilakukan secara sukarela tanpa tuntutan pengembalian, maka ia lebih dekat kepada *hibah* atau *hadiah* yang dibolehkan. Namun, apabila pemberian dicatat dan dipahami sebagai sesuatu yang harus dikembalikan, maka praktik tersebut mendekati *qard* sosial berbasis adat. Adapun jika pengembalian disertai tambahan karena tekanan adat, rasa malu, atau tuntutan sosial, maka praktik tersebut perlu dikritisi karena berpotensi mengandung manfaat tambahan dalam utang dan melemahkan unsur kerelaan.

Dengan demikian, analisis hukum terhadap tradisi *a' buang-buang* menunjukkan bahwa tradisi ini tidak dapat dihukumi secara tunggal. Tradisi ini dapat dihukumi boleh apabila berfungsi sebagai hibah, hadiah, *'urf ṣaḥīḥ*, dan sarana *ta'āwun* sosial yang dilakukan secara sukarela tanpa beban pengembalian. Namun, tradisi ini menjadi perlu diluruskan apabila pencatatan berubah menjadi dasar tuntutan balasan, dan dapat menjadi problematis apabila pengembalian lebih besar menjadi kewajiban adat yang mengikat atau menimbulkan tekanan sosial. Oleh karena itu, inti penyelesaian hukumnya bukan menghapus tradisi, melainkan memperjelas akadnya, memisahkan antara hadiah, bantuan sosial, dan utang, serta menjaga agar nilai solidaritas tetap berjalan tanpa melanggar prinsip kejelasan, kerelaan, dan keadilan dalam fikih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdullāh, Ibn Juzayy al-Kalbī al-Garnāṭī Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, t.p., t.t.p, t.th.
- Ardiansyah, dkk., "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 4., doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.
- Arifuddin, Lisa, dkk., Analisis Makna Simbol Tradisi Kalomba Sebagai Komunikasi Pemersatu Masyarakat Kajang Luar Kabupaten Bulukumba, *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, No. 10, (Oktober 2023) 8051. <https://doi.org/10.54371/JIIP.V6I10.3029>
- Ayu, Hasriani, dkk., "Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Kalomba pada Masyarakat Kajang Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam) *Rihlah* 10, no. 01 (2022).
- Azizah, Noer, dkk., "Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan 'Tompangan' Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 7, no. 1 (2021): 39, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517>.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Fatḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz 4. Dār al-Rayyān li al-Turās, 1407 H/1986 M.

- A'yun, Siti Qurotul. dkk., "Model-Model Penelitian Kualitatif: Literature Review", *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 4, no. 3 (2025): 353. <https://jpion.org/index.php/jpi>.
- Al-Bābartī, Akmal al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd. *Al-ʿInāyah Syarḥ al-Hidāyah*, Cet. I; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, 1389 H/1970 M.
- Al-Bābartī, Akmal al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd. *Al-ʿInāyah Syarḥ al-Hidāyah*. Cet. I. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, 1389 H/1970 M.
- Beekun, Rafik I. "Balancing Ethical Responsibility Among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective", *Journal of Business Ethics* 60, No. 2 (2005): 131. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5>.
- Al-Baghdādī, Abū Ḥusain ibn Muḥammad ibn Aḥmad Ja'far al-Qudurī al-Ḥanafī, *Mukhtaṣar al-Qudurī*. t.t.p.:Dār al-Kutub 'Ilmiyah, t.th.
- Bariroh, Muflihatul. "Hibah dan Utang Piutang dalam Potret Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan di Kabupaten Tulungagung" 7, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.909>.
- Al-Dimyātī, Abū 'Ammār Yāsir ibn Aḥmad ibn Badr al-Najjār. *Mawsū'ah al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. I. Kairo: Dār at-Taqwā, 1444 H/2023 M.
- Gidion, *Research Methodology Penulisan Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah* (Cet. I; Yogyakarta: CV Mahata, 2019), h. 96.
- Al-Hafīd, Ibnu Rusyḍ. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Jilid 3. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1425 M/2004.
- Al-Ḥambalī, Zaid al-Dīn al-Munajjah ibn 'Uṣmān bin As'ad ibn al-Munaj al-Tanaukī. *Al-Mumtī' fī Syarḥ al-Muqni'*. Jilid 2. Cet. III. Mekkah: Maktabah al-Asdī, 1422 H/2003 M.
- Al-Ḥanafī, Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Mesir: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1327–1328.
- Al-Hanbalī, 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ilī al-Dimasqī al-Ṣāliḥī. *Al-Mugnī*. Riyāḍ: al-Qāhira, 1412 H.
- Al-Harawī, Abū Manṣūr Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Azharī. *Tahqīb al-Lughah*. Cet. I. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 2001.
- Al-Ḥijāwī. Abū al-Najā' Syaraf al-Dīn Mūsā. *Al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th., Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī. *Tuhfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M.
- Idhami, Dahlan. *Karakteristik Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.
- Ista, Akram et al., "Consumer Behavior Assolo ' pada Acara Pernikahan Suku Kajang dalam Perspektif Maslahah", *Business and Investment Review (BIREV)* 2, no. 2 (2024). doi: 10.61292/birev.102.
- Al-Jazīr, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad 'Awaḍ. *Al-Fiqh 'alā al-Maḍāhib al-Arba'ah*. Jilid 5. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Lintang, Fitri. Fatma Ulfatun Najicha, "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Global Citizen* 11 no. 1 (2022): h. 80., doi:10.33061/jgz.v11i1.7469
- Al-Kharasyī, Abū 'Abdullāh Muḥammad. *Syarḥ al-Kharasyī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr lī al-Ṭibā'a, 1317.

- Al-Lāḥim, Abd al-Karīm ibn Muḥammad. *Al-Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni': al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*. Cet. I. Riyāḍ: Dār Kunūz Ishbīliyyā li al-Nashr wa al-Tawzī', 1429 H/2008 M.
- Al-Majīd, Abd. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah Min l'Ilām al-Muwaqqi'in*. Cet. I. t.t.: Dār ibn al-Qayyim, 1421.
- Al-Mālikī, Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṣāwī. *Hāsiyyah al-Ṣāwī alā al-Syarḥ al-Ṣagīr*. Jilid 2. Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1372 H/1952 M.
- Al-Mālikī, Al-Qāḍī Muḥammad ibn 'Abdullāh Abū Bakr ibn al-'Arabī al-Ma'āfirī al-Isybīlī. *Aḥkām al-Qur'ān*. Jilid 1. Cet. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Maloko, M. Thahir dan Ananda Nurifqi Heri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Massolo' pada Acara Walimah Al-Ursy di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2023): 12. doi: <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.35948>
- Al-Maududi, Abu A'la. *Al-Ribā*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1979 M.
- Al-Māwardī, Abū al-Hasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *Al-Hāwil Kubra fī Fiqh Mazhab al-Imām Syāfi'ī*. Jilid 5. Cet. I. Bairut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1999.
- Al-Mushayqih, Khalid bin 'Alī bin Muhammad. *Al-Jāmi' Li-Aḥkām Al-Waqf Wa Al-Hibāt Wa Al-Waṣāyā*. Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmīah, 1343.
- Muslimin, Ainun Syafitri. "Tradisi Adat Kalomba: Kajian Makna dan Nilai Budaya pada Masyarakat Desa Bonto Biraeng Kabupaten Bulukumba", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 5, no. 1 (2021). doi: <https://doi.org/10.22437/titian.v5i2.15371>.
- Al-Muṭairī, 'Abd al-Raḥmān ibn Ḥamūd. *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Muyassar*. Cet. II. Kuwait: Maṭba'at al-Nazā'ir, 1437.
- Al-Muṭiri, Abd al-Raḥmān bin Humūd. *Muāmalāh al-Māliyah al-Muyassar*. Kuwait: Muāmalāh al-Māliyah al-Muyassar, 2016.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. IX. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t. th.
- Al-Najdī, 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad ibn Qāsim al-'Āsimī al-Ḥanbalī. *Hāsiyyah al-Rauḍ al-Murabba' 'alā Syarḥ Zād al-Muṣaqni'*. Jilid 6. Cet. I. t.p. t.t.p. 1397 H.
- Al-Najdī, 'Uṣmān ibn Aḥmad ibn Sa'īd. *Hāsiyyat al-Muntahā al-Irādāh fī Jam' al-Muqni' ma'a al-Tanqīh wa al-Ziyādāt*. Cet. I. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1419 H/1999 M.
- Al-Najdī, 'Uṣmān ibn Aḥmad ibn Sa'īd. *Muntahā al-Irādāt fī Jam' al-Muqni' Ma'a al-Tanqīh wa al-Ziyādāt*. Cet. I. t.p. t.t. 1397.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf. *Syarḥ Al-Nawawī 'alā Muslim*. Juz 11. Dār al-Khair, 1416.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyāh Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*. Kairo: Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyāh Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H /1991 M. Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah*

- al-Muḥtāj ilā Syarḥ Al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H /1984 M.
- Nujaym, Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad Ibn. *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir 'alā Maḥab Abī Ḥanīfah Al-Nu'Mān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419.
- Nurjaya, Nyoman. "Is the Constitutional and Legal Recognition of Traditional Community Laws Within the Multicultural Country of Indonesia A Genuine Or Pseudo Recognition?", *Constitutional Review* 1, no. 2 (2015): 50. <https://doi.org/10.31078/consrev123>.
- Al-Qurṭūbī, Abū Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an*. Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyah, 1964.
- Al-Qurṭūbī, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 5. Cet. II. Kairo: Dār al-Kutub al Miṣriyyah, 1964.
- Rahmadhani, Novi dkk., "The Transformation of Deleh Mendeleh: An 'Urf-Based Analysis of Reciprocity in Sukowati Village," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 7, no. 1 (2026): 202–14, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v7i1.2964>.
- Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Syihāb al-Dīn. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ a l-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Rauf, Abd. "Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam", *Jurnal Tahkim* 9, no. 1 (2013): 20-34.
- Rice, Gillian. "Islamic Ethics and the Implications for Business", *Journal of Business Ethics* 18, No. 4 (1999): 345. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1005711414306>.
- Rizal, Fitra. "PENERAPAN ' URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 172.
- Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): 81. doi:<https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>
- Sinnah, Ahmad Fahmi Abū. *Al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'yi al-Fuqahā'*. Mesir: Maṭba'ah al-Azhār, 1947.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama:," *ESENSIA* 13, no. 2 (2012). doi:10.14421/esensia.v13i2.738.
- Sunuwati, dkk., "Buginese Tradition 'Massolo' in Soreang District, Parepare (Study of Islamic Law)" *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022). https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3239.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Al-Syāfi'iyah*. Cet I; t.tt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403.
- Syalabī, Muḥammad Muṣṭafā. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Nahḍah, 1986.
- Al-Syafi'i, Abu Bakar Utsman ibn Muhammad Syaththa ad-Dimyathi. *I'ānat Al-Ṭālibīn 'alā Ḥalli Alfāz Fath Al-Mu'īn*. Dar al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1518.
- Al-Syarbīnī, Al-Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥtāj*, Jilid. 2. Beirut: Dār al-Fikr., Ibn al-Humām al-Ḥanafī, *Syarḥ Fath al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*. Jilid 7. Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1389.
- Syarvina, Wahyu, dkk., "Aplikasi ' Urf dalam Ekonomi Islam ," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): h. 1, doi: <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285>.

- Al-Syāwī, Muḥammad ibn Šāliḥ. *Al-Tuḥfah Al-Makkiyyah Fī Tauḍīḥ Aḥamm Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. t.t. Awqāf al-Syaikh Muḥammad ibn Šāliḥ al-Syāwī, 1443 H/ 2022M. Syubair, Muḥammad 'Uṣman. *Al-Madkhal ilā Fiqh al-Mu'āmalāh al-Māliyyah*. Cet. II. Yordania: Dār al-Nafā'is, 2010.
- Al-Ṭabar, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi'al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Mekkah: Dār al-Tarbiyyah wa al-Turāš. t.th.
- Taimiyyah, Syaikh al-Islām Aḥmad ibn. *Majmū' Al-Fatāwā*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425.
- Tajuddin, Fatjri Nur, Afidatul Asmar, "The Socio-Economic Transformation in Makassar Tribe Gift-Giving Tradition: Reconstructing Social Welfare Strategy," *Osmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, , no. 2 (2024): 19, <https://doi.org/https://doi.org/10.5130/ccs.v16.i2.8847>.
- Al-Tauyajirī, Ḥamūd ibn 'Abdullāh ibn Ḥamūd ibn 'Abd al-Raḥmān. *Al-Šārim al-Battār li al-ljḥāz 'alā man Khālafa al-Kitāb wa al-Sunnah wa al-ljmā' wa al-Ātsār*. Cet. I. Riyadh: al-Ri'āsah al-'Āmmah li Idārāt al-Buḥūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā wa Da'wah wa al-rasyād, 1409.
- Al-Ṭayyār, Abdullāh ibn Muḥammad. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Riyaḍ-Arab Saudi: Madār al-Waṭan, 1432 H/2011 M.
- Trautmann, Thomas R. "The Gift in India," *Hau: Journal of Ethnographic Theory* 7, no. 2 (2017): 485–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.14318/hau7.2.041>.
- Al-Tūnisī, Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 1425.
- Turyani, lin, dkk., "Norma dan Nilai Adat Istiadat dalam Kehidupan Seharian-Hari", *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 234. doi: <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>.
- Tongco, Ma. Dolores C. "Purposive Sampling as a Tool for Informant Selection," *Ethnobotany Research & Applications* 5 (2007).
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad ibn Šāliḥ. *al-Syarḥ al-Mumti' 'Alā Zādī al-Mustaqnī*. Dammam: Dār ibn al-Jauzī, 2004.
- Utama, Tody Sasmita Jiwa. "Between Adat Law and Living Law: An Illusion of Customary Law Incorporation into Indonesia Penal System", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 2 (2021): 269. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>.
- Perkasa, Adrian, dkk., "The Kampung, the City and the Nation: Bhinneka Tunggal Ika in the Everyday Urban Life of Kampung Peneleh, Surabaya, Indonesia", *Asia Pacific Viewpoint* 63, no. 3 (2022): 364-378. <https://doi.org/10.1111/apv.12359>.
- Purwoyuliyanto, Heru dan Kasori Mujahid, "Islam and Local Wisdom: A Literature Review on the Relationship Between Culture and Religion in Indonesia", *NIZAM: International Journal of Islamic Studies* 3, No. 1 (2025): 8. <https://journal.csspublishing.com/index.php/nizam>.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama," *Walisongo* 20, no. 2 (2012): 301, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ws.20.2.200>.
- Yan, Yunxiang. "Gifts," *The Open Encyclopedia of Anthropology*, no. 2020 (2023): 1.

- Yuliatin, dkk., "Reciprocity and Debt in Marriage Traditions in Jambi: An Inheritance Calculation Analysis from The Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 154–71, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11127>.
- Yuliyani, Allya Putri. "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023): 863. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 4. Damaskus: Dār al-Fikr, Suriah, t.th.
- Zaidān, 'Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. I. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1422 H/2001 M.
- Zakarīyā, Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādiḥ, t.th.